



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.C/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Wendy Sopacua alias Wendy;
2. Tempat lahir : Itawaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/04 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Itawaka, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Joemycho R.E. Syaranamual, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi RT. 04/RW. 002, Desa Latta, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/KA.JS/SKK/Pid.Um/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 57/Pid.C/2023/PN Amb tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 57/Pid.C/2023/PN Amb tanggal 27 Oktober 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat catatan Penyidik Nomor SD/01/X/Res.1.6/2023 tanggal Oktober 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pembacaan visum et repertum dokter;

Setelah mendengar pendapat Penyidik yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pendapat Penyidik tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, serta Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut Penyidik telah mengajukan pendapat secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penyidik melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat catatan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan maupun bantahan dan meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil catatan Penyidik telah menghadirkan saksi-saksi yaitu 1. Tirsye Habel alias Tirsye, 2. Saksi Frantanite alias Nite, 3. Saksi Noveldy Matulesy alias Nova dan 4. Saksi Elisabeth De Fretes alias Lis yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang diatas;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang diatas;

Menimbang, bahwa Penyidik tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et repertum dokter;

Menimbang, bahwa Penyidik maupun Terdakwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya masing-masing mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum et repertum dokter maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 08.00 Wit bertempat di Lingkungan SD Negeri 298 Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Itawaka, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wendy Sopacua terhadap korban Tirsye Habel alias Tirsye, dengan menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali dan menendang dengan kaki 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya saksi korban Tirsye Habel alias Tirsye sedang berdiri di depan emper sekolah SD Negeri 298 Maluku Tengah, lalu datang Terdakwa Wendy Sopacua alias Wendy dan mengatakan "Siapa yang gunting saya punya anak punya rambut", lalu korban menjawab "Beta yang gunting Ma, Beta yang gunting siswa-siswa punya rambut", kemudian Terdakwa menjambak rambut korban, namun korban melawan dengan memukul tangan Terdakwa, lalu korban pergi berdiri di depan kelas 4 (empat);
- Bahwa Terdakwa mengikuti korban, lalu korban katakan kepada Terdakwa "Ma kenapa Tarik saya punya rambut", kemudian Terdakwa menyatakan "Saya mau gunting ibu punya rambut, karena ibu gunting saya punya anak punya rambut", lalu korban katakan "Ma saya gunting bukan Ma punya anak saja tetapi saya gunting semua siswa punya rambut", lalu Terdakwa menyatakan kamu tidak punya hak, kamu bukan wali kelasnya", kemudian korban menyatakan "Pa Wali Kelas sudah kasi tanggung jawab kepada saya", lalu Nova Matulesy berusaha meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa memaki korban dengan mengatakan "Lubang puki guru honor saja mo anjing";
- Bahwa Terdakwa mendekati korban, lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi dan berusaha untuk memukul korban lagi, namun dileraikan sehingga korban terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa, korban merasa saksit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Penyidik telah membacakan visum dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebahaimana yang didakwakan oleh Penyidik dalam surat catatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana apabila apa yang dilakukan olehnya telah memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penyidik dalam menyusun surat catatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan melanggar Pasal 352 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Wendy Sopacua alias Wendy dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penyidik dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Wendy Sopacua alias Wendy dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" adalah adanya niat batin dari pelaku yakni Terdakwa untuk melakukan perbuatannya pada korban, sedangkan yang dimaksud dengan "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud dengan ringan adalah acaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan) atau pidana adenda paling banyak Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan visum et repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 08.00 Wit bertempat di Lingkungan SD Negeri 298 Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Itawaka, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Wendy Sopacua terhadap korban Tirsye Habel alias Tirsye, dengan menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali dan menendang dengan kaki 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Tirsye Habel alias Tirsye sedang berdiri di depan emper sekolah SD Negeri 298 Maluku Tengah, lalu datang Terdakwa Wendy Sopacua alias Wendy dan mengatakan "Siapa yang gunting saya punya anak punya rambut", lalu korban menjawab "Beta yang gunting Ma, Beta yang gunting siswa-siswa punya rambut", kemudian Terdakwa menjambak rambut korban, namun korban melawan dengan memukul tangan Terdakwa, lalu korban pergi berdiri di depan kelas 4 (empat), kemudian Terdakwa mengikuti korban, lalu korban katakan kepada Terdakwa "Ma kenapa Tarik saya punya rambut", kemudian Terdakwa menyatakan "Saya mau gunting ibu punya rambut, karena ibu gunting saya punya anak punya rambut", lalu korban katakan "Ma saya gunting bukan Ma punya anak saja tetapi saya gunting semua siswa punya rambut", lalu Terdakwa menyatakan kamu tidak punya hak, kamu bukan wali kelasnya", kemudian korban menyatakan "Pa Wali Kelas sudah kasi tanggung jawab kepada saya", lalu Nova Matulesy berusaha meleraikan Terdakwa, namun Terdakwa memaki korban dengan mengatakan "Lubang puki guru honor saja mo anjing", lalu Terdakwa mendekati korban, lalu memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi dan berusaha untuk memukul korban lagi, namun dileraikan sehingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa saksit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari catatan/dakwaan Penyidik telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik dalam catatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sesuai catatan/dakwaannya Penyidik, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 352 ayat (1) terdapat ancaman berupa pidana badan atau pidana denda, sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sesuai Pasal 30 KUHP,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 57/Pid.C/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban merasa sakit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dari korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap patut dan adil dan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Sopacua alias Wendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wendy Sopacua alias Wendy dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 5 (lima) hari kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid.C/2023/PN Amb tanggal 27 Oktober 2023, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 57/Pid.C/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jacob Walalayo dan Fergi F.Y.A. Mahu, Penyidik pada Polsek
Saparua dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Merlyn Heumasee, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)